

Judul : Jokowi Jamin Keamanan Investasi
Tanggal : Selasa, 30 November 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

Jokowi Jamin Keamanan Investasi

Pengusaha meminta pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang mempercepat proses perbaikan UU Cipta Kerja sesuai putusan MK.

ANDHIKA PRASETYO

andhika@mediasindonesia.com

PRESIDEN Joko Widodo menjamin keamanan dan kepastian investasi yang telah dilakukan, sedang, dan akan berproses di Indonesia, sesuai putusan uji formal Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diperbaiki selambat-lambatnya dua tahun.

"Saya pastikan kepada pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang, dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, kemarin.

Dia menegaskan putusan MK menyatakan bahwa UU Ciptaker masih berlaku. Maka, seluruh materi dan substansi dalam UU itu dan juga peraturannya, tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang batal.

Presiden menghormati putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut dan akan melaksanakannya. Dia telah memerintahkan seluruh menteri koordinator untuk menindaklanjuti putusan MK secepatnya. "MK sudah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku, pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan."

Presiden juga menjamin agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus berjalan. Ia menegaskan akan memimpin langsung upaya-upaya untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan bagi kemudahan investasi dan berusaha.

Meski tetap berlaku hingga perbaikan UU Ciptaker dilakukan, kekhawatiran akan adanya ketidakpastian hukum dalam dunia usaha tetap melanda investor. Sebab, putusan MK menyebutkan, jika hingga dua tahun sejak putusan MK pada 25 November 2021 perbaikan tak rampung, UU Ciptaker akan berstatus inkonstitusional permanen. Konse-

Kondisi UU Cipta Kerja Saat Ini

- UU Ciptaker masih bisa digunakan.
- Seluruh pasal UU Ciptaker yang telah ada masih bisa diterapkan.
- Selama 2 tahun pemerintah dan legislatif selaku pembuat undang-undang diberi kesempatan untuk memperbaiki.

Persyaratan yang Diberikan MK

- UU Ciptaker masih berlaku selama dua tahun sampai dilakukan perbaikan.
- Pembentuk UU diperintahkan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan.
- Apabila tidak dilakukan perbaikan, UU 11/2020 menjadi inkonstitusional secara permanen.
- Apabila UU dinyatakan inkonstitusional, UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah oleh UU No 11/2020 harus dinyatakan berlaku kembali.

Langkah yang Diambil DPR dan Pemerintah

- UU Ciptaker akan dilakukan pembahasan pada rapat Badan Musyawarah (Bamus).
- Selanjutnya UU Ciptaker akan dilakukan pembahasan pada rapat kerja (raker) bersama pemerintah pada 6 Desember 2021.
- Pembahasan bertujuan untuk merumuskan daftar inventaris masalah (DIM).

Sumber: Setpres/MK/Utang MI

kuensinya, pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah oleh UU Ciptaker dinyatakan berlaku kembali.

Dipercepat

Gerak cepat menjadi keniscayaan bagi pemerintah dan DPR agar UU Ciptaker menjadi konstitusional. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjanjorang mengungkapkan harapan pengusaha

adalah agar pemerintah dan DPR dapat mempercepat proses perbaikan UU Ciptaker. Jika memungkinkan, pada pertengahan 2022 dapat selesai dan tak perlu menunggu sampai dua tahun.

"Karena itu, berbagai aturan turunannya yang belum terbit dapat segera direalisasikan. Kami dari pelaku usaha tentu akan aktif memberikan masukan, saran, dan pandangan agar perbaikan UU Ciptaker ini lebih baik dan bermanfaat dengan

semua kalangan," tukas Sarman.

Untuk mempercepat proses perbaikan, pemerintah mendorong revisi UU Ciptaker masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2022. "Pemerintah akan menyampaikan surat kepada pimpinan DPR untuk memasukkan revisi UU ke Prolegnas Prioritas di 2022. Daftar kumulatif terbuka ini juga sudah terbuka keputusannya oleh MK," terang Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dia menambahkan, pemerintah bersama DPR akan serius memperbaiki UU Ciptaker sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang diperintahkan MK. Menurutnya, sejak diimplementasikan, UU Ciptaker telah membuahkan hasil positif.

Hal itu merujuk pada pelaksanaan rezim perizinan usaha satu pintu melalui *online single submission* (OSS). Sejak diluncurkan pada 4 Agustus 2021 hingga 31 Oktober 2021, OSS telah menelurkan 379.051 perizinan berusaha, baik berupa izin baru maupun eksisting.

Pimpinan DPR akan membahas putusan MK dalam rapat Badan Musyawarah untuk kemudian dibawa ke rapat kerja bersama pemerintah pada 6 Desember nanti. "Namun, nanti ada arahan dibahas seperti apa," jelas Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya. (Put/Mir/Sru/Des/X-8)